PENDAPAT ABU AL-WALID IBNU RUSYD TENTANG HUKUM MENGONSUMSI ALKOHOL DALAM KITAB *BIDAYAH AL-MUJTAHID WA NIHAYAH AL-MUQTASID*

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Ahmad Nasta'in
NIM: 122211021

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2016

Drs. Miftah AF, M.Ag

Jl. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari

Semarang

Dr. Mashudi, M.Ag

Jl. Tunas Inti Pecangaan Kulon Rt.05/01

Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Nasta'in

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Nasta'in

NIM : 122211021

Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Abu Al-Walid Ibnu Rusyd Tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol Dalam Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 November 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Miftah AF, M.Ag	**Dr. Mashudi, M.Ag**
NIP. 19530515 198403 1001	**NIP. 19690121 200501 1002**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara	:	Ahmad Nasta'in
NIM	:	122211021
Jurusan	:	Siyasah Jinayah (SJ)
Judul	:	**Pendapat Abu Al-Walid Ibnu Rusyd Tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol Dalam Kitab *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid***

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Rabu, 14 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Islam.

Semarang,16 Desember 2016

Ketua Sidang / Penguji

Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2001

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1002

Penguji Utama I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Penguji Utama II

Briliyan Erna Wati, S.H., M.H.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing I

Drs. Miftah AF, M.Ag.
NIP. 19530515 198403 1001

Pembimbing II

Dr. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1002

MOTTO

اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍفأْتُوا مِنْه مااستَطَعْتُمْ وإذَنَهيْتُكمْ عَنْ شيئٍ فاجْتَنِبوْهُ

Artinya: Apabila saya telah memerintahkanmu dengan satu perintah, maka kerjakanlah perintah itu semampumu, dan ketika aku melarangmu tentang sesuatu maka jauhilah. ***(HR. Bukhori dan Muslim****).*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

Untuk Bapak Surip dan Ibu Junariyah, kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan Ahmad Hilmi sebagai adik penulis. Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga ayahanda, ibunda dan Adinda selalu ada dalah rahmat dan karunianya didunia dan akhirat.

Kepada Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Wali studi Dr. Ali Imron, M.Ag, Dosen Pembimbing Drs. Miftah AF, M.Ag dan Dr. Mashudi, M.Ag.

Untuk keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ma'arif dan Pondok Pesantren Roudlatut Tholibin. Segenap pimpinan Rektorat UIN Walisongo dan parapegawainya. Para Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para pegawainya. Tidak mungkin penulis lupakan jasa-jasa para dosen yang telah membekali penulisdengan ilmu pengetahuan.

Untuk Para senior di Justisia dan PMII atas segala bimbingan dan arahannya. Sahabat Cebong 2012 di Justisia, al MAPABA Rasya PAUS 2012, PMII Rasya,PMII Komisariat, IeSPR dan KMBS Walisongo.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 November 2016

Deklarator,

Ahmad Nasta'in
Nim: 122211021

ABSTRAK

Khamr adalah minuman yang berasal dari perasan anggur dan kurma yang bisa menutupi akal sehat manusia dan *umul khabaits*. Jumhur Ulama'(Imam Malik, Imam Hanafi, Imam asy-Syafi'i dan Imam Hanbali) telah sepakat tentang keharaman *khamr*, tetapi terjadi perbedaan pendapat pada minuman yang terbuat dari selain anggur dan kurma yang sedikit dan tidak memabukan, Imam Hanafi menyebutnya dengan *nabidz*. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali sepakat tentang keharaman tersebut dan mengqiyaskanya pada *khamr*, sedangkan Imam Hanafi membolehkan asal tidak sampai memabukan. Seiring dengan perkembangan jaman, muncul jenis-jenis baru minuman yang bisa memabukan. Salah satunya adalah *alkohol*. *Alkohol* adalah minuman yang dibuat melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang (seperti melase, tebu, dan sari buah). *Alkohol* tidak dijumpai pada masa-masa ulama' terdahulu, *alkohol* dijumpai pada masa ulama' sekarang. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' tentang hukum konsumsi alkohol. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, budaya dan latar belakang keilmuanya. Salah satu ulama' yang hadir dan melarang penggunaan *alkohol* adalah Abu al-Walid Ibnu Rusyd, meskipun di dalam *alkohol* terdapat beberapa manfaat tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dari uraian ini ada dua rumusan masalah, yaitu *pertama*, mengapa Abu al-Walid Ibnu Rusyd berpendapat mengonsumsi *alkohol* hukumnya haram*?*. *Kedua*, apa istinbat hukum Abu al-Walid Ibnu Rusyd tentang hukum mengonsumsi *alkohol?*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan *(Library Research)* yaitu melakukan penelitian pada sumber-sumber berupa kitab, buku, majalah dan dokumen-dikumen lainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang memaparkan pendapat tokoh dalam kitab yang berkaitan dengan objek yang diteliti kemudian menganalisisnya.

Hasil penelitian ini bahwa, *pertama*, karena memiliki *illat* yang sama yaitu bisa menutupi akal (memabukan) sehingga mengonsumsi alkohol hukunya haram. *Kedua,* keharaman alkohol tersebut berdasarkan pada penqiyasan pada *khamr*. *Ketiga*, di dalam alkohol mengandung beberapa manfaat bagi manusia, tetapi manfaat tersebut tidak sebanding dengan madharat yang ditimbulkan. *Keempat,* istinbat Abu al-Walid Ibnu Rusyd dalam mengharamkan alkohol adalah surat al-Baqorah: 219, HR. Abu Dawud dan Qiyas. *Kelima,* pada masa sekarang, alkohol sudah banyak digunakan untuk kebutuhan manusia seperti untuk pengobatan, industri, farmasi dan lain-lain, tetapi itu tidak dijadikan dasar untuk membolehkan mengonsumsi alkohol. *Keenam*, menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kebaikan.

Kata Kunci: *Khamr,* Alkohol, Ibnu Rusyd.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu berfikir dan merenungi kebesara-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan karya ilmiyah yang sederhana berupa skripsi dengan judul **" Pendapat Abu Al-Walid Ibnu Rusyd Tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol Dalam Kitab *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*"** dengan lancar dan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikanya penulisan skripsi ini bukanlah dengan hasil jerih payah penullis secara pribadi, melainkan karena pertolongan Allah Swt dan dukungan serta bimbingan semua pihak baik lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walsiongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Djunaidi, M.Ag selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ali Imron, M.Ag, selaku Dosen Wali penulis, terimakasih atas dedukasinya menjadi penanggungjawab akademik penulis selama studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. Miftah AF, M.Ag. selaku pembimbing I. Atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis yang terkadang tidak teratur dalam bimbingan.
5. Dr. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing II Terimakasih atas bimbingan, koreksian dan gagasan-gagasan yang telah diberikan, tentunya banyak pengetahuan baru yang penulis

dapatkan. Juga intensitas bimbingan selama penggarapan, tanpa ketulusannya penulis akan banyak mendapatkan kesulitan.

6. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Rustam DKAH selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Ibu Junariyah dan Bapak Surip, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagian tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat. Kepada adiku tersayang Ahmad Hilmi tetap semangat dalam belajar di Pondoknya. Tidak lupa kepada keluarga besar Bani Sabar dan Bani Kasimin (Pakwo, Makwo, Pak lek, Bu Lek) Kakang-kakang, Mbak-mbak dan Adik- adik sepupu dan ponakan.
9. KH. Muhtadi, S.Ag pengasuh Ponpes Darul Ma'arif Banyuputih, Ibu Nyai Hj. Muthohiroh, KH. Abdul Kholik, Lc, Drs. KH. Mustagfirin, KH. Muhamad Qolyubi, S.Ag, Ust. Rokhani, M.Si pengasuh Ponpes Roudlatut Tholibin Tugurejo, sekaligus murabbi ruh penulis yang telah membekali ilmu yang tidak ternilai harganya. Sebagai santri, penulis selalu mengharap ridlo serta menanti fatwa dan mauidzoh khasanahnya.
10. Segenap pengurus dan santri Ponpes Roudlatut Tholibin terkhusus senior Bang Jhon sang Dosen , dan konco Kamar Kunyuk "satrio sang TU Sejati, kecol sang DUKUN, latif sang Pecundang, daus Elektronik, riki GK dan semua kang-kang santri lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kekonyolan, semangat, dan kopi kental tentunya.
11. Segenap sahabat-sahabat senior di PMII dan Justisia atas semua bimbingan dan dukungannya dalam menjalani proses pengkaderan. Terkhusus Kang Awang yang menginspirasi dan memberikan pencerahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Segenap sahabat Cebong 12 (rifan, rhozi, farid, wilut, zizi, niha, wucing, via, takim, arif MMs, Bendol dll) dan paus 2012 (edy, tigor, citra, jipong, dika, rombong, zaidun, bos.e dodik, mirza, danir dll) terimaksih atas kehangatan dan kekeluargaanya.
13. Segenap keluarga besar PMII Rasya Almapaba 2016, Crazy 2015,Keppo 14, Semut Abang 2013, Amplas 2011, Rusuh 2010 LPM Justisia, Kepengurusan SEMA FSH 2015 dan Patner

Intra 2015 (elys dema, dodik mu, arham if, benu as, novan sj) serta PK PMII Walisongo 2016.

14. Keluargaku Teras KMBS dan KMBS Walisongo (Rohimin, rio, risa, riki, ridwan, daus, via, dll), semoga kekeluargaan kita ditanah rantau dapat terjaga hingga kita sukses dan akhir hayat kita.
15. Sedulur-sedulur Baru KKN Ke-66 Desa Triguno Pak Inggih Legiyo, Bu Inggih, Mas Teguh calon wong Batang, dek Ratna, Adikku Eja, Bara dan sedulur posko (ela Kajen, ela Bu RT 3, ipul pencari cinta, irul sang Muadzin, billy anak Kyai, liya al-Hafidzoh,cumay si Polos yang dapat pacar , pan-pan yang Wisuda duluan, mbahe irfan Sang Paranormal, dian si Bendes yang Takut Pacar, si ajeng Keliin , mumu Mantu Bu sus, vera sang Provokator). Semoga dapat reoni di desa Triguno lagi.
16. Temen-temen seperjuangan Kelas SJA48 dan SJB 2012 tetap semangat. Akhirnya kita bisa menaklukan hati pak kajur, karena Menaklukan hati cewek atau cowok lebih mudah dari pada menaklukan hati pak kajur untuk ACC judul.
17. Untuk Afifatul Munawaroh, terimakasih untuk bantuanya mencarikan buku, mengartikan kitab dan menjadi teman yang selalu ada dikala penulis bingung. Jalan masih panjang, gantungkan cita-citamu setinggi langit, kekita terjatuh, biar jatuh diantara bintang-bintang. Semoga amanah yang kamu emban bisa terselesaikan.

Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, 26 Desember 2016

Penulis,

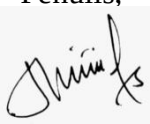

Ahmad Nasta'in
NIM. 122211021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan Nomor. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	(dengan titik dibawahnya)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	D	d (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta	T	t (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Z	z (dengan titik dibawahnya)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qof	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-

ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tdak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

   Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t

   Contoh: كرامة الاولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī , dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah +yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au.*

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (′)

Contoh: اانتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikut i huruf qamariyah ditulis *al-*

   Contoh**:** القران ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikut i huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikut inya.

   Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: سيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

DEKLARASI ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Telaah Pustaka 12
E. Metodologi Penelitian 16
F. Sistematika Penulisan 21

BAB II MENGONSUMSI ALKOHOL DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mengonsumsi 23
B. Tinjauan Umum Tentang *Khamr* 24
   1. Pengertian *Khamr* 24
   2. Sejarah Pengharaman *Khamr* 25
C. Tinjauan Umum Tentang Alkohol 28

1. Pengertian Alkohol 28
2. Penggunaan Alkohol 31
3. Kriteria Alkohol 32
D. Dasar Hukum Alkohol 32
E. Pandangan Ulama' Tentang Alkohol 40
F. Manfaat dan Madharat Alkohol Dalam Kehidupan Manusia 46
G. Pengqiyasan Alkohol pada *Khamr* 54
1. Alasan Pengqiyasan Alkohol pada *khamr* 54
2. Hikmah Pengqiyasan Alkohol pada *khamr* 55

BAB III BIOGRAFI IBNU RUSYD DAN METODE IJTIHADNYA DALAM KITAB *BIDAYAH AL-MUJTAHID WA NIHAYAH AL-MUQTASID*

A. Latar Belakang Sosial Kenegaraan Kelahiran Ibnu Rusyd 58
1. Pemerintahan 58
2. Pengaruh Mazdhab Maliki di Andalusia pada Pemikiran Ibnu Rusyd ... 60
B. Riwayat Hidup Ibnu Rusyd 61
C. Karya-Karya dan Kemashuran Ibnu Rusyd 67
D. Fiqh Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* 75
1. Sekilas Tentang Kitab *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* 75
2. Metode Ijtihad Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* 77
E. Ushul Fiqh Ibnu Rusyd 83
F. Pendapat Ibnu Rusyd tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol 88
G. Komitmen Ibnu Rusyd sebagai Mujtahid himgga di Akhir Hayatnya 89

BAB IV ANALISIS PENDAPAT ABU AL WALID IBNU RUSYD TENTANG HUKUM MENGONSUMSI ALKOHOL

A. Analisis Pendapat Ibnu Rusyd Tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol 94

B. Analisis Istinbat Hukum Ibnu Rusyd Tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol 104
C. Relevansi Pendapat Ibnu Rusyd dalam Konteks Masa Sekarang..... 114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 121
B. Saran-Saran 122
C. Penutup 122

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP